



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 22.1 /Kep.KDH/A/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI SLEMAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon murid usia pendidikan dasar dalam memperoleh layanan pendidikan, perlu dilaksanakan sistem penerimaan murid baru;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru pada jenjang pendidikan dasar, diperlukan petunjuk teknis penerimaan murid baru;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 Maret 2026



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
4. Panewu se-Kabupaten Sleman.
5. Koordinator Wilayah Pendidikan di Kapanewon.
6. Kepala Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Sleman.
7. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Kesetaraan Paket A.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 22.1/Kep.KDH/A/2026
TANGGAL : 13 Maret 2026

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. Daftar Istilah

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan anak usia dini setingkat TK di bawah binaan Kementerian Agama.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah satuan pendidikan formal setingkat SD di bawah kewenangan dan pembinaan Kementerian Agama.

10. Pendidikan Kesetaraan Paket A yang selanjutnya disebut Paket A adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
12. TK tujuan adalah TK yang menjadi pilihan calon murid baru.
13. Sekolah tujuan adalah SD dan SMP yang menjadi sekolah pilihan calon murid baru.
14. Sistem SPMB daring merupakan sistem SPMB yang menggunakan mekanisme dalam jaringan atau daring dimana proses input memakai sistem database, seleksi secara otomatis oleh sistem, dan hasil seleksi dapat diakses secara *online*.
15. Sistem SPMB luring merupakan sistem SPMB yang dilakukan dengan mekanisme luar jaringan atau *offline* tanpa menggunakan sistem aplikasi.
16. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
18. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
19. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah Domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
22. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik
23. Kelas olahraga adalah kelas yang diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan untuk melakukan pembinaan berkelanjutan kepada murid yang memiliki potensi dan/atau bakat di bidang olahraga.
24. Kelas berasrama adalah kelas yang semua siswanya tinggal di asrama sekolah, diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan agar pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dapat terlatih dan terbina lebih optimal.
25. Domisili SPMB adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah menjadi beberapa bagian dalam rangka pelaksanaan SPMB.
26. Domisili adalah alamat resmi calon murid berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dan telah terkonsolidasi dengan datawarehouse kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
27. Jarak udara adalah jarak maya berdasarkan garis lurus antara titik koordinat tempat tinggal calon murid baru berdasarkan domisili sah ke titik koordinat sekolah tujuan yang diukur melalui aplikasi SPMB daring dan bukan hasil dari pengukuran jarak secara manual.
28. Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga yang masuk dalam kategori miskin dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga Miskin (KKM) Tahun 2026 atau terdaftar dalam database penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 88.2/Kep.KDH/A/2025 tentang Keluarga Miskin Dan Keluarga Rentan Miskin Tahun 2025 Semester II.
29. Penduduk Sleman adalah calon murid yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdaftar di database kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling akhir pada 1 Juli 2025.

30. Penduduk luar Sleman adalah calon murid yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di luar database kependudukan Kabupaten Sleman atau yang belum memiliki NIK.
31. Mutasi tugas adalah orang tua/wali yang dipindahtugaskan dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum.
32. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN merupakan nomor unik setiap murid secara nasional yang diperoleh pada saat SD/MI/Paket A setelah terdaftar dalam sistem verifikasi dan validasi murid yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
33. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
34. Surat Keterangan Lulus adalah surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD/MI/Paket A apabila Ijazah belum diterbitkan.
35. Surat Keterangan Hasil Belajar adalah surat keterangan yang berisi nilai hasil belajar murid kelas VI (enam) SD/MI/Paket A yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD/MI/Paket A.
36. Nilai hasil belajar adalah jumlah rata-rata nilai rapor aspek pengetahuan dan keterampilan 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan nilai rapor lima semester dari kelas IV (empat), V (lima), dan kelas VI (enam) semester gasal.
37. Tes kemampuan akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
38. Tes Kemampuan Akademik Daerah (TKAD) adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta.
39. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disebut SHTKA adalah sertifikat keterangan yang berisi nilai TKA murid.
40. Surat Keterangan Hasil Tes Kemampuan Akademik Daerah yang selanjutnya disebut SKTKAD adalah surat keterangan yang berisi nilai TKAD murid.

41. Nilai gabungan adalah perhitungan nilai hasil Tes Kemampuan Akademik dan nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik Daerah diberikan bobot 80% (delapan puluh persen), ditambah hasil belajar diberikan bobot 20% (dua puluh persen).
42. Sertifikat/piagam kejuaraan adalah sertifikat/piagam yang menyatakan prestasi akademik/nonakademik yang bersifat kejuaraan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau Kementerian Agama dan lembaga lain yang sah.
43. Surat keterangan dari RSUD yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Sleman dalam bentuk surat hasil asesmen yang menyatakan bahwa anak disabilitas layak untuk mengikuti layanan sekolah formal.
44. Rombongan belajar adalah kelompok murid yang terdaftar pada satuan kelas di satuan pendidikan.
45. Daya tampung sekolah adalah jumlah pendaftar paling banyak yang dapat diterima di satuan pendidikan.
46. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
47. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
48. Orang tua/wali adalah orang tua/wali calon murid baru.
49. Operator sekolah adalah operator Dapodik TK/RA.
50. Panitia Dinas adalah panitia penerimaan murid baru di tingkat Dinas.
51. Panitia wilayah adalah panitia penerimaan murid baru di tingkat pelayanan administrasi Dinas Pendidikan kepada sekolah di wilayah Kapanewon.
52. Panitia sekolah adalah panitia penerimaan murid baru di tingkat Satuan Pendidikan.

B. Asas dan Tujuan

1. Sistem Penerimaan Murid Baru berasaskan:
 - a. nondiskriminatif dan berkeadilan, artinya pelaksanaan SPMB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan gender, kecuali pada sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
 - b. objektif, artinya bahwa pelaksanaan SPMB harus memenuhi ketentuan yang berlaku;

- c. transparan, artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid; dan
- d. akuntabel, artinya pelaksanaan SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk orang tua murid, baik prosedur maupun hasilnya.

2. Tujuan SPMB:

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

C. Ruang Lingkup

1. Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak Tahun Ajaran 2026/2027;
2. Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2026/2027; dan
3. Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Sekolah menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027.

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

A. JALUR PENERIMAAN MURID BARU

Jalur Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama sebagai berikut:

1. Jalur Domisili;
2. Jalur Afirmasi;
3. Jalur Mutasi; dan
4. Jalur Prestasi.

Ketentuan jalur penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk:

1. SMP Swasta yang tidak menggunakan empat jalur tersebut,
2. Calon murid jalur Pendidikan nonformal dan informal yang memiliki ijazah kesetaraan paket A.
3. Kelas Khusus Olahraga,
Ketentuan penerimaan murid baru pada kelas olahraga diatur berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan/ atau Surat Keputusan Kepala Sekolah. Sekolah penyelenggara Kelas Olahraga tercantum dalam Tabel 5.
4. Kelas Berasrama,
Ketentuan penerimaan murid baru pada kelas berasrama diatur lebih rinci berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan atau Surat Keputusan Kepala Sekolah. Sekolah penyelenggara kelas berasrama tercantum dalam Tabel 5.
5. Kesetaraan
Ketentuan penerimaan murid baru pada pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

B. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

Persyaratan Pendaftar kelas VII (tujuh) SMP adalah:

1. Lulus SD/MI/Paket A/ sederajat pada Tahun Ajaran 2025/2026 atau maksimal dua tahun ajaran sebelumnya dan belum terdaftar sebagai murid SMP atau sederajat.
2. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
3. Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi calon murid penyandang disabilitas dan calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu.
4. Bagi Pendaftar yang berasal dari sekolah di luar negeri mendapat surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
5. Bagi Pendaftar yang memilih jalur Domisili, Kartu Keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sesuai dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

C. PERSYARATAN KHUSUS PENERIMAAN MURID BARU

1. Jalur Domisili

Jalur Domisili dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi penduduk Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Domisili calon murid baru didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal penerimaan murid baru.
- b. Domisili calon murid baru sebagaimana angka 1, harus terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan orang tua.
- c. Apabila salah satu orang tua meninggal maka status perkawinan pada Kartu Keluarga adalah cerai mati.
- d. Apabila orang tua calon murid baru berstatus cerai maka status perkawinan pada Kartu Keluarga cerai hidup.
- e. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
- f. Perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, antara lain:

- 1) Penambahan anggota keluarga (kelahiran, penambahan anggota ini selain calon murid baru)
 - 2) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3) Perubahan elemen biodata
 - 4) Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- g. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f harus disertakan:
- 1) Kartu Keluarga yang lama bagi Kartu Keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak apabila masih memiliki; atau
 - 2) Dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kependahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut.
- h. Dalam hal calon murid baru mengikuti wali dibuktikan dengan akta perwalian dari pengadilan minimal 1 (satu) tahun sebelum seleksi penerimaan murid baru.
- i. Calon murid baru terdaftar dalam satu keluarga dengan orang tua/wali calon murid baru dengan ketentuan:
- 1) Status hubungan dalam keluarga calon murid baru yakni anak atau cucu;
 - 2) Orang tua/wali calon murid baru tercantum 1 (satu) kartu keluarga; dan
 - 3) Nama orang tua tidak wajib dicantumkan apabila orang tua sudah meninggal (dibuktikan dengan akta kematian)
- j. Nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf i harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada:
- 1) Rapor/ijazah jenjang sebelumnya;
 - 2) Akta kelahiran; dan/atau
 - 3) Akta perwalian.

Jalur Domisili terdiri atas:

a. Jalur Domisili Radius

- 1) Jalur Domisili Radius diperuntukkan bagi pendaftar penduduk Kabupaten Sleman yang berdomisili dan bertempat tinggal dalam radius tertentu minimal 1 (satu) tahun dari sekolah tujuan.

- 2) Radius ditentukan berdasarkan pengukuran jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai dengan domisili yang sah dan titik koordinat sekolah melalui aplikasi SPMB daring.
- 3) Radius dan Titik koordinat sekolah tercantum dalam Tabel 7.
- 4) Persyaratan Dokumen jalur Domisili Radius meliputi:
 - a) Bukti pengajuan akun;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan maksimal 1 Juli 2025;
 - c) Fotokopi Akta Kelahiran;
 - d) Surat keterangan lulus;
 - e) Surat keterangan hasil belajar asli;
 - f) Surat Keterangan Hasil TKA asli;
 - g) Surat Keterangan Hasil TKAD asli;
 - h) Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;
 - i) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon murid baru bukan anak penyandang disabilitas; dan
 - j) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.

b. Jalur Domisili Wilayah

- 1) Jalur Domisili Wilayah diperuntukkan bagi pendaftar penduduk Kabupaten Sleman minimal 1 (satu) tahun berdomisili di Kabupaten Sleman dan dalam wilayah administrasi Kalurahan tertentu dari sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan dalam Tabel 8
- 2) Calon murid baru dari luar Kabupaten Sleman atau di wilayah perbatasan, dapat mendaftar melalui Jalur Domisili Wilayah dan dapat diperhitungkan dalam proses seleksi SPMB SMP Negeri apabila daya tampung sekolah belum terpenuhi.
- 3) Calon murid baru yang bertempat tinggal di Panti Asuhan atau Pondok Pesantren dalam wilayah Kabupaten Sleman, dapat mendaftar Jalur Domisili Wilayah menggunakan alamat Panti Asuhan atau Pondok Pesantren berdasarkan Surat Keterangan dari Pengurus Panti Asuhan atau Pondok Pesantren minimal berdomisili satu tahun.
- 4) Dalam hal kuota jalur Domisili wilayah tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat digunakan untuk menerima calon murid baru dalam

atau luar Kabupaten Sleman yang belum diterima pada SMP di Kabupaten Sleman.

- 5) Persyaratan Dokumen Domisili Wilayah sebagai berikut:
- a) Bukti pengajuan akun;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga, diterbitkan maksimal 1 Juli 2025;
 - c) Fotokopi Akta Kelahiran;
 - d) Surat keterangan lulus;
 - e) Surat keterangan hasil belajar asli;
 - f) Surat Keterangan Hasil TKA asli;
 - g) Surat Keterangan Hasil TKAD asli;
 - h) Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;
 - i) Surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa calon murid baru bukan anak penyandang disabilitas; dan
 - j) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027.

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 20% (dua puluh persen) diperuntukkan bagi penduduk Sleman dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 88.2/Kep.KDH/A/2025 tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin Tahun 2025 Semester II, dan
 - 2) 5% (lima persen) bagi penyandang disabilitas.
- b. Calon murid baru dikategorikan sebagai penduduk Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga Kabupaten Sleman dengan tidak dibatasi waktu.
- c. Pemegang Kartu Keluarga Rentan Miskin dan surat keterangan tidak mampu tidak termasuk dalam kuota jalur afirmasi.
- d. Jalur penyandang disabilitas dilaksanakan dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi pendaftar penyandang disabilitas yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Sleman.

- e. Calon murid baru penyandang disabilitas dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan hasil asesmen dari Dokter RSUD yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler yang diselenggarakan secara inklusif.
- f. Asesmen disabilitas dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
- g. Asesmen disabilitas diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Mei 2026.
- h. Calon murid baru jalur afirmasi memilih sekolah yang berada dalam 1 (satu) domisili wilayah.
- i. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.
- j. Persyaratan dokumen Jalur Afirmasi sebagai berikut:
 - 1) Bukti pengajuan akun;
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga diterbitkan maksimal 1 Juli 2025;
 - 3) Fotokopi Akta Kelahiran;
 - 4) Surat keterangan lulus;
 - 5) Surat keterangan hasil belajar asli;
 - 6) Surat Keterangan Hasil TKA asli untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;
 - 7) Surat Keterangan Hasil TKAD asli untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;
 - 8) Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025 untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu;
 - 9) Fotokopi Kartu Keluarga Miskin (bagi calon murid baru dari keluarga miskin);
 - 10) Surat keterangan hasil asesmen dari Dokter RSUD yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Sleman (bagi penyandang disabilitas); dan
 - 11) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027.

3. Jalur Prestasi

Jalur prestasi terdiri atas:

a. Jalur Prestasi Umum

- 1) Jalur prestasi umum dilaksanakan dengan kuota paling banyak 28% (dua puluh delapan persen) dari daya tampung sekolah, dengan proporsi paling sedikit 18% (delapan belas persen) bagi penduduk Sleman dan paling banyak 10% (sepuluh persen) bagi penduduk luar Sleman.
- 2) Calon murid baru dikategorikan sebagai penduduk Sleman berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga Kabupaten Sleman tidak dibatasi waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Jalur prestasi umum diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki nilai minimal 245 berdasarkan:
 - a) Nilai gabungan
$$= ((\text{nilai TKA dan nilai TKAD}) \times 80\%) + (\text{nilai hasil belajar} \times 20\%)$$
Keterangan:
Jumlah rata-rata nilai 3 (tiga) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial berdasarkan nilai rapor lima semester dari kelas IV (empat), V (lima), dan khusus kelas VI (enam) semester gasal kali 20% (dua puluh persen),
 - b) Penjumlahan nilai gabungan dan nilai prestasi akademik/nonakademik apabila memiliki.
- 4) Pendaftar jalur prestasi umum dapat mengajukan penambahan nilai prestasi akademik/nonakademik sesuai dengan ketentuan dalam BAB IV huruf G.
- 5) Penambahan nilai prestasi umum ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
- 6) Sertifikat/piagam asli diterbitkan paling lama 1 Juli 2023 (tiga tahun sebelum penerimaan)
- 7) Dalam hal kuota jalur prestasi umum tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.
- 8) Persyaratan Dokumen Jalur Prestasi umum sebagai berikut:
 - a) Bukti pengajuan akun;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga;

- c) Fotokopi Akta Kelahiran;
- d) Surat keterangan lulus;
- e) Surat keterangan hasil belajar asli;
- f) Surat keterangan Hasil TKA asli;
- g) Surat keterangan Hasil TKAD asli;
- h) Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;
- i) Surat keterangan penambahan nilai prestasi dari Dinas Pendidikan (bagi yang memiliki); dan
- j) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.

b. Jalur Prestasi Khusus

- 1) Jalur prestasi khusus dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki Prestasi Tingkat Nasional Juara 1, 2, dan 3 atau Emas, Perak, dan Perunggu pada tahun 2023-2026 pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) pada tahun 2023-2024, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLSSSN) pada tahun 2025, dan Lomba Bertutur Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- 2) Jalur Prestasi Khusus diperuntukkan untuk calon murid baru yang berasal dari Sleman dan luar Sleman.
- 3) Calon murid baru tidak dibatasi Kartu Keluarga 1 (satu) tahun.
- 4) Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi umum.
- 5) Persyaratan dokumen Jalur Prestasi Khusus sebagai berikut:
 - a) Bukti pengajuan akun;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c) Fotokopi Akta Kelahiran;
 - d) Surat keterangan lulus;
 - e) Surat keterangan hasil belajar asli;
 - f) Surat keterangan Hasil TKA asli;
 - g) Surat keterangan Hasil TKAD asli;
 - h) Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;

- i) Sertifikat Prestasi Tingkat Nasional Juara 1, 2, Dan 3 Atau Emas, Perak, Dan Perunggu pada tahun 2023-2026 pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kompetisi Sains Madrasah (KSM), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) pada tahun 2023-2024, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLSSSN) pada tahun 2025 dan Lomba Bertutur Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- j) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.

c. Jalur Prestasi Daerah

- 1) Jalur Prestasi Daerah dilaksanakan dengan kuota paling banyak 2% (dua persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi sebagai Juara 1, 2, dan 3 atau Emas, Perak, dan Perunggu mewakili Kabupaten Sleman pada ajang Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Nasional (PON), dan Pekan Olahraga Nasional (POPNAS).
- 2) Jalur Prestasi Daerah diperuntukkan untuk calon murid baru yang berasal dari Kabupaten Sleman.
- 3) Dalam hal kuota Jalur Prestasi Daerah tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi umum.
- 4) Persyaratan dokumen jalur prestasi daerah sebagai berikut:
 - a) Bukti pengajuan akun;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c) Fotokopi Akta Kelahiran;
 - d) Surat keterangan lulus;
 - e) Surat keterangan hasil belajar asli;
 - f) Surat keterangan hasil TKA asli;
 - g) Surat keterangan hasil TKAD asli;
 - h) Sertifikat Hasil ASPD bagi lulusan tahun ajaran 2024/2025;
 - i) Sertifikat Prestasi Tingkat Provinsi atau Nasional Juara 1, 2, dan 3 Atau Emas, Perak, dan Perunggu tahun 2023-2026 pada ajang Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Nasional (PON), dan Pekan Olahraga Nasional (POPNAS).

- j) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.

4. Jalur Mutasi

- a. Jalur mutasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk luar Sleman, dan dari dalam/luar Sleman bagi anak guru.
- b. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid baru penduduk luar Sleman yang mengikuti kepindahtugasan orang tua/wali dibuktikan dengan surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga atau perusahaan berbadan hukum dan anak guru dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai guru dan Kartu Keluarga (KK).
- c. Mutasi tugas orang tua/wali merupakan:
 - a) Mutasi tugas dari luar Kabupaten Sleman dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Kabupaten Sleman; dan
 - b) Mutasi tugas dari luar Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ke Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Surat Keputusan/penugasan mutasi paling lama diterbitkan 1 Juli 2025.
- e. Asal Sekolah Dasar wajib dari luar Kabupaten Sleman.
- f. Apabila Sekolah Dasar berasal dari dalam Kabupaten Sleman, perpindahan sekolah calon murid baru harus sesuai dengan surat keputusan/penugasan mutasi orang tua paling lama diterbitkan 1 Juli 2025.
- g. Dalam hal calon murid baru mengikuti wali dibuktikan dengan akta perwalian dari pengadilan minimal 1 (satu) tahun sebelum seleksi penerimaan murid baru.
- h. Tugas belajar/izin belajar tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur mutasi.
- i. Dalam hal kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili wilayah.
- j. Persyaratan Dokumen Jalur Mutasi sebagai berikut:
 - 1) Bukti pengajuan akun;
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3) Fotokopi Akta Kelahiran;
 - 4) Surat keterangan lulus;

- 5) Surat keterangan hasil belajar/rapor asli;
- 6) Surat Keterangan Hasil TKA asli;
- 7) Surat Keterangan Hasil TKAD asli;
- 8) Fotokopi Surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum;
- 9) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru dari pejabat yang berwenang bagi Pendaftar anak guru; dan
- 10) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali calon murid baru Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2026/2027.

D. PRESENTASE DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU

Ketentuan Kuota Jalur Penerimaan Murid Baru sebagai berikut:

1. Jalur domisili paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah Jalur Domisili meliputi:
 - a. Jalur Domisili Radius; dan
 - b. Jalur Domisili Wilayah.
2. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian:
 - a. 15% (lima belas persen) diperuntukkan bagi penduduk Sleman dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. 5% (lima persen) bagi penyandang disabilitas.
3. Jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur prestasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah dengan rincian:
 - a. Jalur prestasi umum paling sedikit 18% (delapan belas persen) bagi penduduk Sleman;
 - b. Jalur prestasi umum paling banyak 10% (sepuluh persen) bagi penduduk luar Sleman; dan
 - c. Jalur prestasi khusus paling banyak 5% (lima persen).
 - d. Jalur prestasi daerah paling banyak 2% (dua persen).

E. MEKANISME PENERIMAAN MURID BARU

1. SPMB SMP dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring dan atau luring.
2. Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMP Negeri menggunakan sistem daring.

3. Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMP Swasta dapat menggunakan sistem daring atau sistem yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah dan hasil seleksinya diumumkan secara daring dan luring.

F. PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU

Pendaftar secara umum melakukan hal sebagai berikut:

1. Mengakses situs SPMB daring (*sleman.spmc.id*).
2. Melakukan pengajuan akun dengan mengisi formulir daring.
3. Mencetak bukti pengajuan akun.
4. Mengumpulkan bukti pengajuan akun dan berkas pendaftaran ke salah satu sekolah tujuan.
5. Operator sekolah melakukan verifikasi berkas dan mencetak tanda aktivasi akun yang berisi *user name* dan *password* calon murid baru.
6. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmc.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
7. Pendaftar memilih jalur pendaftaran.
8. Memilih sekolah tujuan maksimal 3 (tiga) sekolah, kecuali jalur afirmasi disabilitas, mutasi, dan jalur domisili radius.
9. Pendaftar mencetak tanda bukti pendaftaran
10. Pendaftar dapat melihat hasil seleksi sementara secara daring melalui laman *sleman.spmc.id*.
11. Pendaftar dapat melakukan perubahan urutan pilihan sekolah dan atau mengubah pilihan sekolah tujuan sebanyak 1 (satu) kali, sebelum waktu pendaftaran berakhir.
12. Pendaftar yang melakukan undur diri, tidak dapat mengajukan pendaftaran di semua jalur.
13. Pendaftar yang sudah diterima di salah satu jalur penerimaan murid baru tidak dapat melakukan pendaftaran pada jalur lain.
14. Pendaftar yang sudah diterima pada jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur domisili radius tetapi tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur dan tidak dapat mendaftar pada jalur domisili wilayah.
15. Pendaftar yang tidak diterima pada jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur domisili radius dapat melakukan pendaftaran pada jalur domisili wilayah sesuai dengan ketentuan pendaftaran pada jalur domisili wilayah.

Tata cara Pendaftaran masing-masih Jalur sebagai berikut:

1. Jalur Domisili Radius

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmب.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur domisili radius.
- c. Memilih satu sekolah tujuan.
- d. Menentukan titik koordinat sesuai alamat tempat tinggal berdasarkan Kartu Keluarga.
- e. Seleksi dilakukan oleh panitia sekolah dengan mengecek kebenaran titik koordinat pendaftar sesuai alamat tempat tinggal berdasarkan Kartu Keluarga.
- f. Pendaftar yang masuk dalam radius sesuai ketentuan dalam BAB XIX wajib diterima di sekolah tujuan.
- g. Pendaftar yang sudah diterima di jalur domisili radius tidak dapat mendaftar di jalur lain.

2. Jalur Domisili Wilayah

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmب.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur Domisili wilayah.
- c. Memilih 3 (tiga) sekolah tujuan.
- d. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- e. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Domisili sesuai ketentuan.
 - 2) Nilai gabungan.
 - 3) Urutan pilihan sekolah.

3. Jalur Afirmasi

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmب.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur afirmasi:
 - 1) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 2) Penyandang disabilitas.
- c. Memilih 3 (tiga) pilihan sekolah tujuan untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu.

- d. Memilih 1 (satu) sekolah yang berada dalam 1 (satu) domisili wilayah domisili untuk jalur afirmasi disabilitas.
- e. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Domisili wilayah;
 - 2) Usia (tanggal lahir lebih awal);
 - 3) Nilai gabungan untuk jalur afirmasi Kartu Keluarga Miskin (KKM);
dan
 - 4) Nilai hasil belajar untuk jalur afirmasi disabilitas.
- f. Urutan pilihan sekolah (bagi yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu)
- g. Calon murid baru jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 88.2/Kep.KDH/A/2025 tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin Tahun 2025 Semester II.
- h. Calon murid baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- i. Bagi calon murid baru penyandang disabilitas wajib hadir ke sekolah yang dipilih dengan membawa berkas yang dipersyaratkan.
- j. Calon murid baru yang sudah diterima di jalur afirmasi tidak dapat mendaftar di jalur lain

4. Jalur Mutasi

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmc.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur mutasi.
- c. Memilih satu sekolah tujuan.
- d. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- e. Bagi pendaftar yang merupakan anak guru hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah sesuai dengan ketugasan orang tua.
- f. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Nilai gabungan.
 - 2) Urutan pilihan sekolah.
 - 3) Urutan waktu pendaftaran (waktu mendaftar lebih awal)

5. Jalur Prestasi Umum

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmc.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur prestasi umum.
- c. Memilih maksimal 3 (tiga) sekolah tujuan.
- d. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Nilai:
 - a) Nilai gabungan; atau
 - b) Penjumlahan nilai gabungan dan nilai prestasi akademik/nonakademik.
 - 2) Urutan pilihan sekolah.
 - 3) Urutan waktu mendaftar (waktu mendaftar lebih awal).
- e. Pendaftar jalur prestasi umum dapat mengajukan penambahan nilai prestasi akademik/nonakademik sesuai ketentuan dalam BAB IV huruf G.
- f. Penambahan nilai prestasi ditentukan pada satu prestasi tertinggi.
- g. Bukti prestasi diterbitkan paling lama 1 Juli 2023 (tiga tahun sebelum pendaftaran).
- h. Jika kuota jalur prestasi umum tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur Domisili wilayah.
- i. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- j. Pendaftar yang sudah diterima di jalur prestasi umum tidak dapat mendaftar di jalur lain.

6. Jalur Prestasi Khusus

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmc.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur prestasi.
- c. Memilih maksimal 1 (satu) sekolah tujuan.
- d. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Urutan prestasi kejuaraan.
 - 2) Nilai gabungan; atau
 - 3) Urutan waktu mendaftar (waktu mendaftar lebih awal).
- e. Bukti prestasi diterbitkan paling lama 1 Juli 2023 (tiga tahun sebelum pendaftaran).

- f. Jika kuota jalur prestasi khusus tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi umum.
- g. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- h. Pendaftar yang sudah diterima di jalur prestasi khusus tidak dapat mendaftar di jalur lain.

7. Jalur Prestasi Daerah

- a. Pendaftar *login* ke laman *sleman.spmc.id* dan melakukan pendaftaran dengan menggunakan *user name* dan *password*.
- b. Memilih jalur prestasi daerah.
- c. Memilih maksimal 2 (dua) sekolah tujuan.
- d. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem SPMB daring dengan menyusun peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - 1) Urutan prestasi kejuaraan;
 - 2) Nilai gabungan;
 - 3) Urutan pilihan sekolah.
- e. Bukti prestasi diterbitkan paling lama 1 Juli 2023 (tiga tahun sebelum pendaftaran).
- f. Jika kuota jalur prestasi daerah tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi umum.
- g. Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan sekolah maksimal 1 (satu) kali sebelum waktu pendaftaran berakhir.
- h. Pendaftar yang sudah diterima di jalur prestasi khusus tidak dapat mendaftar di jalur lain.

G. KETENTUAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Calon murid baru yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik dapat diberikan penambahan nilai yang bisa diperhitungkan dalam seleksi SPMB daring Jalur Prestasi setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. JENIS KEGIATAN/LOMBA

Prestasi akademik dan nonakademik yang dapat diajukan sebagai penambahan nilai adalah pencapaian prestasi murid yang telah mengikuti kegiatan festival/lomba berjenjang dan tidak berjenjang.

a. Kegiatan Festival/Lomba Berjenjang

Pencapaian prestasi murid yang telah mengikuti kegiatan festival/lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Induk Organisasi Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dikpora DIY), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meliputi:

- 1) Bidang Ilmu Pengetahuan
 - a) Kompetisi Sains Nasional (KSN/OSN)
 - b) Kompetisi Sains Madrasah (KSM).
 - c) Olimpiade Siswa Tingkat Internasional yang dikirim melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Bidang Riset/Teknologi
 1. Karya Ilmiah Remaja/OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia) Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
 2. Anugerah Kita Harus Belajar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
- 3) Bidang Seni dan Kebudayaan
 - a) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
 - b) Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar Umum.
 - c) Lomba Lukis Kyoto.
 - d) Lomba Alih Aksara.
 - e) Lomba Maca Cerita Cekak.
 - f) Festival Dalang Anak.
 - g) Festival Langen Carita.
 - h) Lomba Macapat.
 - i) Lomba Maca Geguritan.
- 4) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
 - k) Kompetisi Kelompok Olahraga Pelajar (KOP) (sepak bola, voli, sepak takraw, taekwondo, basket, catur).
 - l) Kompetisi Klub Usia Dini (voli, sepak takraw, senam, taekwondo, catur).
 - m) Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN/O2SN).
 - n) Aksi Olahraga dan Seni Madrasah (AKSIOMA).

- o) Pekan Olahraga Pelajar (Daerah/Wilayah/Nasional).
 - p) Pekan Olahraga Daerah/Nasional (PORDA/PON).
 - q) Kejurkab/Kejurda/Kejurnas (KONI).
 - r) Gala Siswa Indonesia (GSI).
 - s) Liga Dispora U-11.
 - t) Gebyar Olahraga Pendidikan.
- 5) Pramuka
Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda.

b. Kegiatan Nonkompetitif/Eksibisi

Prestasi perorangan maupun beregu bersifat nonkompetitif (bukan kejuaraan), dibuktikan dengan melampirkan surat keputusan resmi penunjukan sebagai peserta/perwakilan dari Kementerian, Pemerintah Daerah, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, atau Kwartir Nasional/Daerah/Cabang, Hadeging Pakualaman dan Polisi Cilik yang dibuktikan dengan tandatangan dan cap dari instansi dimaksud sebagai penyelenggara.

c. Kegiatan Festival/Lomba Tidak Berjenjang

Kegiatan festival/lomba tidak berjenjang dapat diselenggarakan oleh pemerintah/swasta/lembaga nonpemerintah. Sertifikat hasil kejuaraan yang diselenggarakan oleh swasta/lembaga nonpemerintah wajib dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional dengan hasil kurasi ajang festival/lomba diutamakan sekurang-kurangnya bintang 3 (tiga). Sertifikat festival/lomba yang mendapat nilai hasil kurasi di bawah bintang 3 (tiga) diberikan penambahan nilai sebagaimana tersebut dalam BAB IV huruf G huruf c dan BAB IV huruf G huruf d.

2. PENETAPAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

- a. Festival/lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi yang disebutkan dalam BAB IV huruf G angka 1.

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
	Juara I	7,50	6,50	5,50
	Juara II	7,00	6,00	5,00
	Juara III	6,50	5,50	4,50

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
2.	Tingkat Nasional			
	Juara I	6,00	5,00	4,00
	Juara II	5,50	4,50	3,50
	Juara III	5,00	4,00	3,00
3.	Tingkat Provinsi			
	Juara I	4,50	3,50	2,50
	Juara II	4,00	3,00	2,00
	Juara III	3,50	2,50	1,50
4.	Tingkat Kabupaten Sleman			
	Juara I	3,00	2,00	1,00
	Juara II	2,50	1,50	0,50
	Juara III	2,00	1,00	0,25

- b. Prestasi perorangan maupun beregu bersifat nonkompetitif (bukan kejuaraan)

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai Eksebisi		
		Perorangan/ Ganda	Beregu (3 s.d. 11)	Masal (12 Ke Atas)
	Tingkat Internasional			
1	Mewakili negara untuk mengikuti eksebisi/kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat bakat, dan pramuka/kependuan resmi Tingkat internasional	1,00	0,75	0,50
	Tingkat Nasional			
2	Mewakili DIY untuk mengikuti eksebisi/kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat bakat, dan pramuka/kependuan Tingkat nasional	0,50	0,25	0,13
	Tingkat Provinsi			
3	Mewakili Kabupaten Sleman untuk mengikuti eksebisi/kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat bakat, dan	0,13	0,06	0,03

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai Eksebsi		
		Perorangan/ Ganda	Beregu (3 s.d. 11)	Masal (12 Ke Atas)
	pramuka/kependuan Tingkat DIY			

- c. Festival/lomba tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang tidak disebutkan dalam BAB IV huruf G angka 1.

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai Prestasi		
		Perorangan/ double	Beregu (3 s.d. 11)	Massal (12 ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
	Juara I	2,00	1,50	1,00
	Juara II	1,75	1,25	0,75
	Juara III	1,50	1,00	0,50
2.	Tingkat Nasional			
	Juara I	1,50	1,00	0,50
	Juara II	0,75	0,75	0,25
	Juara III	0,50	0,50	0,13
3.	Tingkat Provinsi			
	Juara I	1,00	0,50	0,13
	Juara II	0,75	0,25	0,06
	Juara III	0,50	0,13	0,03
4.	Tingkat Kabupaten Sleman			
	Juara I	0,50	0,13	0,03
	Juara II	0,25	0,06	0,02
	Juara III	0,13	0,03	0,01

- d. Festival/lomba yang diselenggarakan oleh Lembaga non pemerintah/swasta dengan hasil kurasi ajang bintang 2 (dua) dan bintang 1 (satu) diberikan penambahan nilai sebesar 0,005.

3. KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PENAMBAHAN NILAI PRESTASI

a. Ketentuan Pengajuan Penambahan Nilai Prestasi

- 1) Pengajuan penambahan nilai prestasi akademik/ nonakademik dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei sampai dengan 30 Mei 2026 secara daring melalui laman/tautan sebagai berikut:
<https://disdik.slemabkab.go.id/prestasi-sleman>

- 2) Penambahan nilai hanya dapat diajukan satu kali, yaitu pada satu prestasi tertinggi yang dimiliki pendaftar.
- 3) Sertifikat/piagam kejuaraan harus menjelaskan bahwa calon murid baru merupakan juara pada kompetisi atau kejuaraan tersebut.
- 4) Kejuaraan yang diselenggarakan oleh swasta/lembaga nonpemerintah harus dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional.
- 5) Pengajuan kurasi prestasi dapat dilakukan melalui <https://kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id/>

b. Tata Cara Pengajuan Penambahan Nilai Prestasi

- 1) Pendaftar mengajukan penambahan nilai prestasi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir *online* secara lengkap,
 - b. mengunggah/*upload* sertifikat asli hasil kejuaraan/piagam dalam bentuk *file pdf* dan/atau
 - c. mengunggah/*upload* surat keputusan kejuaraan/berita acara hasil kejuaraan dalam bentuk *file pdf* (bagi yang memiliki).
 - d. mengunggah/*upload* tangkapan layar/*screenshot* hasil kurasi ajang bagi kejuaraan/lomba yang diselenggarakan oleh Lembaga swasta/nonpemerintah
- 2) Panitia Dinas melakukan verifikasi terhadap isian formulir *online* dan dokumen yang diunggah oleh calon murid baru, apabila memenuhi persyaratan akan diterbitkan surat keterangan penambahan nilai prestasi.
- 3) Surat keterangan penambahan nilai prestasi akan dikirim melalui *Whatsapp* (08112500028) paling lama 4 (empat) hari kerja setelah tanggal pengajuan.

H. KETENTUAN BAGI CALON MURID YANG BERASAL DARI SD/MI LUAR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. TKAD bagi pendaftar dari luar DIY

Pendaftar yang berasal dari SD/MI dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan jalur mutasi wajib mengikuti TKAD dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendaftar yang tidak memiliki Surat Keterangan Hasil TKAD, agar mengikuti TKAD berbasis komputer yang diselenggarakan pada:

Hari Kamis, tanggal 3 Juni 2026 dimulai pukul 07.00 WIB s.d selesai di SMP Negeri 1 Sleman.

- b. Pendaftaran untuk mengikuti TKAD dilakukan secara daring melalui <https://share.google.id/rWHcjJMREj2u6cBgl> mulai tanggal 4 Mei 2026 s.d 29 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.
- c. Hasil TKAD akan diinfokan melalui grup WhatsApp peserta TKAD Luar DIY pada tanggal 5 Juni 2026.

2. Pengajuan akun bagi Pendaftar luar DIY

Pengajuan akun bagi pendaftar luar DIY dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan SPMB.

H. KETENTUAN SPMB SMP SWASTA

1. Pendaftaran SPMB SMP Swasta dilaksanakan pada tanggal 17 Juni sampai dengan 30 Juni 2026, kecuali bagi SMP Swasta yang akan mengikuti SPMB *real time online* (RTO).
2. Tata cara pendaftaran dan seleksi SPMB SMP Swasta dilakukan sesuai ketentuan masing-masing sekolah.
3. Hasil seleksi diumumkan secara resmi pada tanggal 30 Juni 2026 pukul 08.00 WIB.
4. Pendaftar yang diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai ketentuan masing-masing sekolah pada tanggal 30 Juni 2026 pukul 09.00-13.00 WIB.

I. JADWAL PENERIMAAN MURID BARU

Jadwal pelaksanaan SPMB terangkum sebagai berikut:

No	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan Jalur Prestasi Khusus SMP Negeri		
	Selasa, 9 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Rabu, 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>
	Selasa-Rabu 9-10 Juni 2026 pukul 08.00-13.00	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah tujuan pertama pada jam kerja
	Selasa, 9 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Rabu, 10 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>

No	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
	Kamis, 11 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Kamis, 11 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
2.	Pelaksanaan Jalur Prestasi Daerah		
	Selasa, 9 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Rabu, 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmh.id</i>
	Selasa-Rabu 9-10 Juni 2026 pukul 08.00-13.00	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah tujuan pertama pada jam kerja
	Selasa, 9 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Rabu, 10 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmh.id</i>
	Kamis, 11 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Kamis, 11 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
3.	Pelaksanaan Jalur Domisili Radius SMP Negeri		
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmh.id</i>
	Rabu-Kamis 17-18 Juni 2026 pukul 08.00-13.00	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah tujuan pertama pada jam kerja
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmh.id</i>
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima

No	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
4.	Pelaksanaan Jalur Afirmasi SMP Negeri		
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>slleman.spmb.id</i>
	Rabu-Kamis 17-18 Juni 2026 pukul 08.00-13.00	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah pilihan pertama pada jam kerja
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>slleman.spmb.id</i>
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
5.	Pelaksanaan Jalur Mutasi SMP Negeri		
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>slleman.spmb.id</i>
	Rabu-Kamis 17-18 Juni 2026 pukul 08.00-13.00	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah tujuan pada jam kerja
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 18 Juni 2026 Pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>slleman.spmb.id</i>
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 19 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
6.	Pelaksanaan Jalur Prestasi Umum SMP Negeri		
	Selasa, 23 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Rabu,	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>slleman.spmb.id</i>

No	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
	24 Juni 2026 pukul 10.00 WIB		
	Selasa-Rabu 23-24 Juni 2026 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah pilihan pertama pada jam kerja
	Selasa, 23 Juni 2026 Pukul 08.00 WIB s.d. Rabu, 24 Juni 2026 pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>
	Kamis, 25 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Kamis, 25 Juni 2026 pukul 09.00-13.00 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
7.	Pelaksanaan Jalur Domisili Wilayah SMP Negeri		
	Selasa, 23 Juni 2026 pukul 08.00 s.d. Kamis, 25 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pengajuan akun	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>
	Selasa-Kamis 23-25 Juni 2026 pukul 08.00-13.00 WIB	Pengumpulan berkas, verifikasi dan cetak aktivasi akun	Di sekolah pilihan pertama pada jam kerja
	Selasa, 23 Juni 2026 Pukul 08.00 WIB s.d. Kamis, 25 Juni 2026 pukul 14.00 WIB	Pendaftaran	Daring melalui laman: <i>sleman.spmb.id</i>
	Jumat, 26 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Jumat, 26 Juni 2026 pukul 08.00 WIB -11.00 WIB	Daftar Ulang	Di sekolah penerima
8.	Pelaksanaan SPMB SMP Swasta		
	Rabu, 17 Juni 2026 pukul 08.00 WIB -14.00 WIB s.d. Selasa, 30 Juni 2026 pukul 10.00 WIB	Pendaftaran & Seleksi	Sesuai ketentuan masing-masing sekolah

No	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
	Selasa, 30 Juni 2026 pukul 08.00 WIB	Pengumuman hasil seleksi	Di sekolah
	Selasa, 30 Juni 2026 pukul 09.00-11.30 WIB	Daftar Ulang	Sesuai ketentuan masing-masing sekolah

J. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN PENDAFTARAN ULANG

1. Pengumuman hasil seleksi jalur afirmasi, prestasi, mutasi, domisili radius, dan domisili wilayah dilakukan secara terbuka.
2. Pendaftaran Ulang
Pendaftar yang dinyatakan diterima di sekolah tujuan wajib melakukan pendaftaran ulang atau lapor diri di sekolah penerima sesuai jadwal yang tersebut dalam BAB IV Huruf P dan pendaftar wajib menyerahkan tanda bukti pendaftaran.
3. Pembatalan hasil seleksi
Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila terbukti adanya pemalsuan atau ketidaksesuaian dokumen persyaratan.

K. DAYA TAMPUNG

Ketentuan daya tampung sekolah sebagai berikut:

1. Daya tampung sekolah ditentukan berdasarkan rombongan belajar.
2. Setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid termasuk jika ada murid kelas VII (tujuh) yang tidak naik kelas.
3. Daya tampung SMP Negeri tercantum pada Tabel 4.
4. Daya tampung SMP Penyelenggara Kelas Khusus pada Tabel 5.
5. Daya tampung SMP Swasta tercantum pada Tabel 6.

Tabel 4. Daya Tampung Penerimaan Murid Baru SMP Reguler Tahun Ajaran 2026/2027

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR	DAYA TAMPUNG KELAS REGULER	JALUR DOMISILI (40%)	JALUR AFIRMASI (20%)		JALUR MUTASI (5%)	JALUR PRESTASI UMUM (28%)		JALUR PRESTASI KHUSUS (5%)	JALUR PRESTASI DAERAH (2%)
				Domisili Radius & Wilayah	KK Miskin (15%)	Penyandang Disabilitas (5%)		NIK Sleman 18%	NIK Luar Sleman 10%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SMP Negeri 1 Berbah	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
2	SMP Negeri 2 Berbah	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
3	SMP Negeri 3 Berbah	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
4	SMP Negeri 1 Cangkringan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
5	SMP Negeri 2 Cangkringan	3	96	39	14	5	5	18	10	4	1
6	SMP Negeri 1 Depok	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
7	SMP Negeri 2 Depok	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
8	SMP Negeri 3 Depok	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
9	SMP Negeri 4 Depok	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
10	SMP Negeri 5 Depok	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
11	SMP Negeri 1 Gamping	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
12	SMP Negeri 2 Gamping	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
13	SMP Negeri 3 Gamping	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
14	SMP Negeri 4 Gamping	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
15	SMP Negeri 1 Godean	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
16	SMP Negeri 2 Godean	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
17	SMP Negeri 3 Godean	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
18	SMP Negeri 1 Kalasan	5	160	64	24	8	8	29	16	8	3
19	SMP Negeri 2 Kalasan	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
20	SMP Negeri 3 Kalasan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
21	SMP Negeri 4 Kalasan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
22	SMP Negeri 1 Minggir	7	224	90	34	12	12	40	21	11	4
23	SMP Negeri 1 Mlati	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
24	SMP Negeri 2 Mlati	5	160	64	24	8	8	29	16	8	3
25	SMP Negeri 3 Mlati	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
26	SMP Negeri 1 Moyudan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
27	SMP Negeri 2 Moyudan	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
28	SMP Negeri 1 Ngaglik	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	SMP Negeri 2 Ngaglik	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
30	SMP Negeri 3 Ngaglik	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
31	SMP Negeri 4 Ngaglik	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
32	SMP Negeri 1 Ngemplak	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
33	SMP Negeri 2 Ngemplak	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
34	SMP Negeri 1 Pakem	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
35	SMP Negeri 2 Pakem	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
36	SMP Negeri 3 Pakem	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
37	SMP Negeri 4 Pakem	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
38	SMP Negeri 1 Prambanan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
39	SMP Negeri 2 Prambanan	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
40	SMP Negeri 3 Prambanan	3	96	39	14	5	5	18	10	4	1
41	SMP Negeri 4 Prambanan	2	64	26	10	4	4	11	5	3	1
42	SMP Negeri 1 Seyegan	7	224	90	34	12	12	40	21	11	4
43	SMP Negeri 1 Sleman	7	224	90	34	12	12	40	21	11	4
44	SMP Negeri 2 Sleman	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
45	SMP Negeri 3 Sleman	5	160	64	24	8	8	29	16	8	3
46	SMP Negeri 4 Sleman	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
47	SMP Negeri 5 Sleman	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
48	SMP Negeri 1 Tempel	6	192	77	29	10	10	35	19	9	3
49	SMP Negeri 2 Tempel	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
50	SMP Negeri 3 Tempel	5	160	64	24	8	8	29	16	8	3
51	SMP Negeri 4 Tempel	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
52	SMP Negeri 1 Turi	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
53	SMP Negeri 2 Turi	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
54	SMP Negeri 3 Turi	4	128	52	20	6	5	24	13	6	2
JUMLAH		249	7.968	3.218	1.224	394	362	1.471	796	376	127

Tabel 5. Daya Tampung SMP Penyelenggara Kelas Khusus Tahun Ajaran 2026/2027

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KELAS KHUSUS	ROMBEL KELAS KHUSUS	DAYA TAMPUNG
1	SMP Negeri 1 Kalasan	Kelas Olahraga	1	32
2	SMP Negeri 2 Tempel	Kelas Olahraga	1	32
3	SMP Negeri 3 Sleman	Kelas Olahraga	1	32
4	SMP Negeri 4 Pakem	Kelas Berasrama	1	32
	Jumlah			128

Tabel 6. Daya Tampung SMP Swasta Tahun Ajaran 2026/2027

No	Nama Sekolah	Alamat Desa	Jumlah Rombel	Daya Tampung Sekolah
1	2	3	4	5
1	SMP Muhammadiyah 1 Berbah	Tegaltirto	4	128
2	SMP Sunan Averroes Berbah	Sendangtirto	1	32
3	SMP IT Raudhatu Salaam Berbah	Sendangtirto	1	32
4	SMP Sunan Kalijaga Cangkringan	Argomulyo	1	32
5	SMP Taman Dewasa Cangkringan	Umbulharjo	1	32
6	SMP Angkasa Adisutjipto Depok	Caturtunggal	4	128
7	SMP Diponegoro Depok	Maguwoharjo	5	160
8	SMP Muhammadiyah 1 Depok	Maguwoharjo	4	128
9	SMP Muhammadiyah 2 Depok	Condongcatur	4	128
10	SMP Muhammadiyah 3 Depok	Caturtunggal	4	128
11	SMP TahfidzQu Depok	Caturtunggal	2	64
12	SMP Olifant Depok	Caturtunggal	2	64
13	SMP Cahaya Bangsa Utama	Maguwoharjo	2	64
14	SMP Ma'arif Gamping	Nogotirto	2	64
15	SMP Muhammadiyah 1 Gamping	Ambarketawang	4	128
16	SMP Muhammadiyah 2 Gamping	Nogotirto	3	96
17	SMP Montessori Sleman Gamping	Trihanggo	1	32
18	SMP BOPKRI Godean	Sidomulyo	1	32
19	SMP Muhammadiyah 1 Godean	Sidoluhur	5	160
20	SMP Muhammadiyah 2 Godean	Sidomulyo	2	64
21	SMP IT Ibnu Abbas Godean	Sidomoyo	1	32
22	SMP IT Alam Nurul Islam Godean	Sidoarum	3	96
23	SMP Kanisius Kalasan	Tirtomartani	3	96
24	SMP Muhammadiyah 1 Kalasan	Tirtomartani	2	64
25	SMP Muhammadiyah 2 Kalasan	Purwomartani	5	160
26	SMP Eksperimental Mangunan Kalasan	Purwomartani	2	64
27	SMP Bakti Insani Mlati	Sumberadi	1	32
28	SMP Muhammadiyah 1 Minggir	Sendangarum	4	128

1	2	3	4	5
29	SMP Muhammadiyah 2 Minggir	Sendangsari	2	64
30	SMP Dr. Wahidin Mlati	Sinduadi	1	32
31	SMP Muhammadiyah 1 Mlati	Sendangadi	5	160
32	SMP Muhammadiyah 2 Mlati	Sinduadi	3	96
33	SMP Muhammadiyah 3 Mlati	Tlogoadi	2	64
34	SMP Pamungkas Mlati	Tlogoadi	3	96
35	SMP Budi Utama Mlati	Sinduadi	4	128
36	SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta Mlati	Sinduadi	3	96
37	SMP IT Bina Umat Moyudan	Sumberarum	3	96
38	SMP Muhammadiyah 1 Moyudan	Sumberrahayu	2	64
39	SMP Pangudi Luhur Moyudan	Sumberagung	3	96
40	SMP Hamong Putera Ngaglik	Sinduharjo	1	32
41	SMP Karitas Ngaglik	Sariharjo	1	32
42	SMP PIRI Ngaglik	Sinduharjo	4	128
43	SMP IT Salman Alfarisi Boarding School	Sardonoharjo	2	64
44	SMP Budi Mulia Dua Ngemplak	Wedomartani	3	96
45	SMP Muhammadiyah Ngemplak	Bimomartani	4	128
46	SMP Taman Dewasa Ngemplak	Bimomartani	1	32
47	SMP Darul Hikmah Pakem	Purwobinangun	1	32
48	SMP Kanisius Pakem	Pakembinangun	1	32
49	SMP Muhammadiyah Pakem	Pakembinangun	3	96
50	SMP IT Baitussalam Prambanan	Bokoharjo	4	128
51	SMP Muhammadiyah 1 Prambanan	Bokoharjo	5	160
52	SMP Muhammadiyah 2 Prambanan	Sumberharjo	1	32
53	SMP Muhammadiyah Boarding School Prambanan	Bokoharjo	11	325
54	SMP Muhammadiyah 1 Seyegan	Margodadi	3	96
55	SMP Sultan Agung Seyegan	Margokaton	2	64
56	SMP Kanisius Sleman	Triharjo	2	64
57	SMP Muhammadiyah 1 Sleman	Triharjo	3	96
58	SMP Santo Aloysius Sleman	Tridadi	1	32
59	SMP Daarul Ilmi Boarding School Sleman	Tridadi	1	32
60	SMP Muhammadiyah 1 Tempel	Sumberrejo	2	64
61	SMP Insan Cendekia Turi	Donokerto	2	64
62	SMP Muhammadiyah Turi	Wonokerto	2	64
63	SMP Santo Aloysius Turi	Donokerto	2	64
64	SMP Islam Al Azhar Cairo	Sardonoharjo	1	32
65	SMP Sains Wahid Hasyim	Condongcatur	5	160
66	SMP Bumi Cendekia	Tlogoadi	2	64
67	SMP Baitussalam 2 Cangkringan	Wukirsari	1	32
68	SMP Teladan	Trihanggo	1	32
69	SMP Global Islamic School 3	Maguwoharjo	1	32
70	SMP SahabatQu	Pakembinangun	7	224

1	2	3	4	5
71	SMP Islam Inter Al Abidin	Wedomartani	3	96
72	SMP Gistrav Islamia School Jogja	Ngaglik	1	32
73	SMP Global Cahaya Bangsa Naglik	Ngaglik	1	32
74	SMP Islam Al-Azhar 67 Yogyakarta	Gamping	1	32
75	SMP MBS Al-Badar	Prambanan	1	32
	Jumlah		192	6117

Tabel 7. PENENTUAN RADIUS DAN TITIK KOORDINAT SMP NEGERI PADA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

NO	NAMA SEKOLAH	RADIUS (M)	TITIK KOORDINAT SEKOLAH	
			Titik Koordinat Y	Titik Koordinat X
1	2	3	4	5
1	SMP Negeri 1 Berbah	600	-7,78994251	110,4595068
2	SMP Negeri 2 Berbah	300	-7,805024	110,444474
3	SMP Negeri 3 Berbah	600	-7,814238	110,473241
4	SMP Negeri 1 Cangkringan	600	-7,649346	110,443709
5	SMP Negeri 2 Cangkringan	600	-7,62595	110,4542233
6	SMP Negeri 1 Depok	300	-7,752505	110,394899
7	SMP Negeri 2 Depok	300	-7,755462	110,407622
8	SMP Negeri 3 Depok	300	-7,76099167	110,4285433
9	SMP Negeri 4 Depok	300	-7,77337	110,41197
10	SMP Negeri 5 Depok	300	-7,760397	110,385388
11	SMP Negeri 1 Gamping	300	-7,80489833	110,3024533
12	SMP Negeri 2 Gamping	600	-7,76131	110,346006
13	SMP Negeri 3 Gamping	600	-7,772153	110,3325704
14	SMP Negeri 4 Gamping	600	-7,81346936	110,3119334
15	SMP Negeri 1 Godean	300	-7,76220496	110,2907924
16	SMP Negeri 2 Godean	300	-7,76415833	110,3151233
17	SMP Negeri 3 Godean	300	-7,78167	110,3168317
18	SMP Negeri 1 Kalasan	300	-7,766631	110,471348
19	SMP Negeri 2 Kalasan	300	-7,72475167	110,4696617
20	SMP Negeri 3 Kalasan	300	-7,75784437	110,4486528
21	SMP Negeri 4 Kalasan	600	-7,739706	110,474727
22	SMP Negeri 1 Minggir	600	-7,71389	110,259155
23	SMP Negeri 1 Mlati	600	-7,741595	110,3227833
24	SMP Negeri 2 Mlati	300	-7,75272865	110,3645414
25	SMP Negeri 3 Mlati	600	-7,745205	110,3372433
26	SMP Negeri 1 Moyudan	600	-7,785876	110,269911

1	2	3	4	5
27	SMP Negeri 2 Moyudan	1200	-7,771004	110,229995
28	SMP Negeri 1 Ngaglik	600	-7,6877531	110,3880688
29	SMP Negeri 2 Ngaglik	300	-7,71647833	110,4070117
30	SMP Negeri 3 Ngaglik	300	-7,69923274	110,4058659
31	SMP Negeri 4 Ngaglik	600	-7,716122	110,387803
32	SMP Negeri 1 Ngemplak	300	-7,699435	110,446607
33	SMP Negeri 2 Ngemplak	600	-7,707135	110,4653133
34	SMP Negeri 1 Pakem	300	-7,659735	110,4218733
35	SMP Negeri 2 Pakem	600	-7,6391516	110,4258866
36	SMP Negeri 3 Pakem	300	-7,6689316	110,4121233
37	SMP Negeri 4 Pakem	300	-7,669526	110,418246
38	SMP Negeri 1 Prambanan	300	-7,7839022	110,4820743
39	SMP Negeri 2 Prambanan	1200	-7,811407935046203	110,5057888708584 7
40	SMP Negeri 3 Prambanan	600	-7,80029167	110,53029
41	SMP Negeri 4 ambanan	1200	-7,783339	110,506829
42	SMP Negeri 1 Seyegan	600	-7,72282785	110,3086098
43	SMP Negeri 1 Sleman	300	-7,683898	110,339338
44	SMP Negeri 2 Sleman	300	-7,6902266	110,3427367
45	SMP Negeri 3 Sleman	600	-7,7162188	110,3588754
46	SMP Negeri 4 Sleman	600	-7,682141	110,357826
47	SMP Negeri 5 Sleman	900	-7,696452	110,372808
48	SMP Negeri 1 Tempel	600	-7,6585657	110,3279709
49	SMP Negeri 2 Tempel	600	-7,70195	110,28368
50	SMP Negeri 3 Tempel	600	-7,6640083	110,3081917
51	SMP Negeri 4 Tempel	600	-7,636797	110,351781
52	SMP Negeri 1 Turi	600	-7,650619	110,377666
53	SMP Negeri 2 Turi	600	-7,6537467	110,3564083
54	SMP Negeri 3 Turi	600	-7,6248433	110,3911716

Tabel 8. DAFTAR DOMISILI WILAYAH ADMINISTRASI KALURAHAN SMP NEGERI

NOMOR	NAMA SEKOLAH	DOMISILI WILAYAH
1	2	3
30101	SMP Negeri 1 Berbah	Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Kalasan, Purwomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Prambanan, Madurejo Depok, Maguwoharjo
30102	SMP Negeri 2 Berbah	Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Prambanan, Madurejo Prambanan, Sumberharjo
30103	SMP Negeri 3 Berbah	Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Prambanan, Madurejo Prambanan, Sumberharjo
30201	SMP Negeri 1 Cangkringan	Cangkringan, Argomulyo Cangkringan, Glagaharjo Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Wukirsari Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Widodomartani Pakem, Pakembinangun
30202	SMP Negeri 2 Cangkringan	Cangkringan, Argomulyo Cangkringan, Glagaharjo Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Wukirsari Pakem, Hargobinangun Pakem, Pakembinangun Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani

1	2	3
30301	SMP Negeri 1 Depok	Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Mlati, Sinduadi Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngemplak, Wedomartani
30302	SMP Negeri 2 Depok	Berbah, Kalitirto Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sinduharjo Ngemplak, Wedomartani
30303	SMP Negeri 3 Depok	Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Berbah, Tegaltirto Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Ngaglik, Minomartani Ngemplak, Wedomartani
30304	SMP Negeri 4 Depok	Berbah, Kalitirto Berbah, Tegaltirto Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Ngaglik, Minomartani Ngemplak, Wedomartani
30305	SMP Negeri 5 Depok	Depok, Caturtunggal Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Mlati, Sinduadi Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sardonoarjo Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngaglik, Sukoharjo
30401	SMP Negeri 1 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatur Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomulyo

1	2	3
30402	SMP Negeri 2 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Gamping, Trihanggo Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomoyo Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi
30403	SMP Negeri 3 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatu Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Gamping, Trihanggo Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomoyo Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi
30404	SMP Negeri 4 Gamping	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatu Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidomulyo
30501	SMP Negeri 1 Godean	Gamping, Balecatu Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomoyo Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Minggir, Sendangsari Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Moyudan, Sumbersari Seyegan, Margodadi Seyegan, Margoluwih Seyegan, Margokaton

1	2	3
30502	SMP Negeri 2 Godean	Gamping, Ambarketawang Gamping, Nogotirto Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomoyo Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Mlati, Tirtoadi Moyudan, Sumberarum Seyegan, Margodadi Seyegan, Margoluwih Gamping, Banyuraden
30503	SMP Negeri 3 Godean	Gamping, Ambarketawang Gamping, Balecatur Gamping, Banyuraden Gamping, Nogotirto Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomoyo Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumbersari Seyegan, Margoluwih
30601	SMP Negeri 1 Kalasan	Berbah, Kalitirto Berbah, Tegaltirto Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani Kalasan, Selomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Madurejo Prambanan, Sumberharjo
30602	SMP Negeri 2 Kalasan	Berbah, Kalitirto Kalasan, Purwomartani Kalasan, Selomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Wedomartani Ngemplak, Widodomartani
30603	SMP Negeri 3 Kalasan	Berbah, Kalitirto Depok, Condongcatur Depok, Maguwoharjo Kalasan, Purwomartani

1	2	3
		Kalasan, Selomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Ngemplak, Wedomartani
30604	SMP Negeri 4 Kalasan	Berbah, Kalitirto Kalasan, Purwomartani Kalasan, Selomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Madurejo
30701	SMP Negeri 1 Minggir	Godean, Sidorejo Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Minggir, Sendangsari Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Seyegan, Margokaton Tempel, Banyurejo
30801	SMP Negeri 1 Mlati	Gamping, Trihanggo Godean, Sidomoyo Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Sumberadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi Seyegan, Margodadi Seyegan, Margokaton Seyegan, Margoluwih Seyegan, Margomulyo Sleman, Tridadi
30802	SMP Negeri 2 Mlati	Depok, Caturtunggal Gamping, Trihanggo Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Sumberadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Sleman, Tridadi
30803	SMP Negeri 3 Mlati	Gamping, Nogotirto Gamping, Trihanggo Godean, Sidomoyo

1	2	3
		Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Sumberadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi Seyegan, Margomulyo Sleman, Tridadi
30901	SMP Negeri 1 Moyudan	Godean, Sidoagung Godean, Sidoarum Godean, Sidokarto Godean, Sidoluhur Godean, Sidomulyo Godean, Sidorejo Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Moyudan, Sumbersari
30902	SMP Negeri 2 Moyudan	Godean, Sidorejo Godean, Sidoluhur Minggir, Sendangagung Minggir, Sendangarum Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Moyudan, Sumberagung Moyudan, Sumberarum Moyudan, Sumberrahayu Moyudan, Sumbersari
31001	SMP Negeri 1 Ngaglik	Mlati, Sendangadi Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sardonoarjo Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngaglik, Sukoharjo Pakem, Purwobinangun Pakem, Candibinangun Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Trimulyo Turi, Donokerto
31002	SMP Negeri 2 Ngaglik	Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sardonoarjo Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Wedomartani

1	2	3
		Pakem, Candibinangun Pakem, Harjobinangun Depok, Condongcatur
31003	SMP Negeri 3 Ngaglik	Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sardonoarjo Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Wedomartani Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Sleman, Pandowoharjo Depok, Condongcatur
31004	SMP Negeri 4 Ngaglik	Depok, Condongcatur Mlati, Sendangadi Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Minomartani Ngaglik, Sardonoarjo Ngaglik, Sariharjo Ngaglik, Sinduharjo Pakem, Candibinangun Pakem, Harjobinangun Sleman, Pandowoharjo Turi, Donokerto
31101	SMP Negeri 1 Ngemplak	Cangkringan, Argomulyo Cangkringan, Wukirsari Depok, Maguwoharjo Kalasan, Selomartani Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Wedomartani Ngemplak, Widodomartani
31102	SMP Negeri 2 Ngemplak	Cangkringan, Argomulyo Kalasan, Purwomartani Kalasan, Selomartani Kalasan, Tamanmartani Kalasan Tirtomartani Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Bimomartani Ngemplak, Sindumartani Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Wedomartani Ngemplak, Widodomartani

1	2	3
31201	SMP Negeri 1 Pakem	Cangkringan, Glagaharjo Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Wukirsari Cangkringan, Argomulyo Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Umbulmartani Pakem, Candibinangun Pakem, Hargobinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Turi, Donokerto
31202	SMP Negeri 2 Pakem	Cangkringan, Glagaharjo Cangkringan, Kepuharjo Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Wukirsari Cangkringan, Argomulyo Ngemplak, Umbulmartani Pakem, Candibinangun Pakem, Hargobinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Turi, Donokerto Turi, Girikerto
31203	SMP Negeri 3 Pakem	Cangkringan, Wukirsari Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sardonoharjo Ngaglik, Sukoharjo Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Widodomartani Pakem, Candibinangun Pakem, Hargobinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Turi, Donokerto
31204	SMP Negeri 4 Pakem	Cangkringan, Wukirsari Cangkringan, Umbulharjo Cangkringan, Argomulyo Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sardonoharjo Ngaglik, Sinduharjo Ngaglik, Sukoharjo Ngaglik, Minomartani Ngemplak, Umbulmartani Ngemplak, Wedomartani Ngemplak, Widodomartani Pakem, Candibinangun Pakem, Hargobinangun

1	2	3
		Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Turi, Donokerto
31301	SMP Negeri 1 Prambanan	Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Gayamharjo Prambanan, Madurejo Prambanan, Sambirejo Prambanan, Sumberharjo Prambanan, Wukirharjo
31302	SMP Negeri 2 Prambanan	Berbah, Jogotirto Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Gayamharjo Prambanan, Madurejo Prambanan, Sambirejo Prambanan, Sumberharjo Prambanan, Wukirharjo
31303	SMP Negeri 3 Prambanan	Berbah, Jogotirto Kalasan, Tamanmartani Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Gayamharjo Prambanan, Madurejo Prambanan, Sambirejo Prambanan, Sumberharjo Prambanan, Wukirharjo
31304	SMP Negeri 4 Prambanan	Berbah, Jogotirto Berbah, Kalitirto Berbah, Sendangtirto Kalasan, Tamanmartani Kalasan, Tirtomartani Prambanan, Bokoharjo Prambanan, Gayamharjo Prambanan, Madurejo Prambanan, Sambirejo Prambanan, Sumberharjo Prambanan, Wukirharjo
31401	SMP Negeri 1 Seyegan	Godean, Sidoagung Godean, Sidorejo Minggir, Sendangmulyo Minggir, Sendangrejo Minggir, Sendangsari Minggir, Sendangagung Mlati, Sumberadi Mlati, Tirtoadi

1	2	3
		Seyegan, Margoagung Seyegan, Margodadi Seyegan, Margokaton Seyegan, Margoluwih Seyegan, Margomulyo Sleman, Caturharjo Tempel, Tambakrejo
31501	SMP Negeri 1 Sleman	Mlati, Sendangadi Mlati, Sumberadi Ngaglik, Sariharjo Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Tempel, Margorejo Tempel, Mororejo Tempel, Sumberrejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto
31502	SMP Negeri 2 Sleman	Mlati, Sendangadi Mlati, Sumberadi Mlati, Tirtoadi Mlati, Tlogoadi Seyegan, Margoagung Seyegan, Margomulyo Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Tempel, Margorejo Tempel, Mororejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto
31503	SMP Negeri 3 Sleman	Mlati, Sendangadi Mlati, Sinduadi Mlati, Sumberadi Mlati, Tlogoadi Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sardonoarjo Ngaglik, Sariharjo Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Gamping, Trihanggo

1	2	3
31504	SMP Negeri 4 Sleman	Mlati, Sumberadi Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sariharjo Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Tempel, Margorejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto
31505	SMP Negeri 5 Sleman	Mlati, Sendangadi Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sariharjo Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Tridadi Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Turi, Donokerto
31601	SMP Negeri 1 Tempel	Seyegan, Margoagung Sleman, Caturharjo Sleman, Pandowoharjo Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Tempel, Banyurejo Tempel, Lumbungrejo Tempel, Margorejo Tempel, Merdikorejo Tempel, Mororejo Tempel, Pondokrejo Tempel, Sumberrejo Tempel, Tambakrejo Turi, Bangunkerto
31602	SMP Negeri 2 Tempel	Minggir, Sendangrejo Minggir, Sendangsari Minggir, Sendangagung Seyegan, Margoagung Seyegan, Margokaton Seyegan, Margomulyo Seyegan, Margodadi Sleman, Caturharjo Tempel, Banyurejo Tempel, Pondokrejo Tempel, Sumberrejo Tempel, Tambakrejo
31603	SMP Negeri 3 Tempel	Seyegan, Margoagung Sleman, Caturharjo Sleman, Triharjo

1	2	3
		Tempel, Banyurejo Tempel, Lumbungrejo Tempel, Margorejo Tempel, Mororejo Tempel, Pondokrejo Tempel, Sumberrejo Tempel, Tambakrejo
31604	SMP Negeri 4 Tempel	Sleman, Caturharjo Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Sleman, Lumbungrejo Tempel, Margorejo Tempel, Merdikorejo Tempel, Mororejo Tempel, Pondokrejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto Turi, Wonokerto
31701	SMP Negeri 1 Turi	Ngaglik, Donoharjo Pakem, Candibinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Purwobinangun Sleman, Trimulyo Tempel, Margorejo Tempel, Merdikorejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto Turi, Girikerto Turi, Wonokerto
31702	SMP Negeri 2 Turi	Pakem, Purwobinangun Sleman, Caturharjo Sleman, Triharjo Sleman, Trimulyo Tempel, Lumbungrejo Tempel, Margorejo Tempel, Merdikorejo Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto Turi, Girikerto Turi, Wonokerto

1	2	3
31073	SMP Negeri 3 Turi	Ngaglik, Donoharjo Ngaglik, Sardonoharjo Ngemplak, Umbulmartani Pakem, Candibinangun Pakem, Hargobinangun Pakem, Harjobinangun Pakem, Pakembinangun Pakem, Purwobinangun Turi, Bangunkerto Turi, Donokerto Turi, Girikerto Turi, Wonokerto Tempel, Merdikorejo Sleman, Trimulyo

L. PELAPORAN

Panitia sekolah baik sekolah negeri maupun swasta wajib melaporkan hasil pelaksanaan SPMB SMP ke Bidang Pembinaan SMP paling lambat tanggal 10 Juli 2026 dalam bentuk file berformat CSV (*Comma delimited (*.Csv)*) dan *hardcopy* 1 eksemplar/bendel dengan form/atribut sesuai yang tertera pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id> yaitu:

- a. peserta_didik_id;
- b. npsn_sekolah_asal;
- c. nama_sekolah_asal;
- d. nik (harus 16 digit angka);
- e. nisn (harus 10 digit angka);
- f. nama;
- g. tempat_lahir;
- h. tanggal_lahir (dengan format: yyyy-mm-dd);
- i. jenis_kelamin (hanya diisi L untuk laki-laki atau P untuk perempuan);
- j. nama_ibu_kandung;
- k. sekolah_id_tujuan;
- l. npsn_sekolah_tujuan; dan
- m. nama_sekolah_tujuan.

Catatan: tidak boleh menambah/mengurangi kolom, tetap 13 atribut data.

M. BIAYA PENDAFTARAN

Biaya pendaftaran SPMB dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (APBN) dan/atau BOS Daerah (APBD Sleman).

N. PERPINDAHAN SISWA

1. Perpindahan Murid pada jenjang SMP dapat diterima mulai semester 2 (dua) kelas VII (tujuh);
2. Perpindahan murid antar Sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
3. Perpindahan murid antar sekolah dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perpindahan antar kabupaten/kota/provinsi;
 - b. Perpindahan murid dalam kabupaten/kota dapat dilaksanakan dengan alasan mendekatkan domisili tempat tinggal murid dengan sekolah tujuan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) serta pertimbangan objektivitas lainnya; (tanda tanya)
 - c. Dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju, serta diketahui Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil SPMB; dan
 - d. Memenuhi ketentuan persyaratan usia sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan SPMB.

O. HARI-HARI AWAL MASUK SEKOLAH

1. Hari pertama masuk sekolah yaitu pada hari Senin, 13 Juli 2026.
2. Hari-hari awal masuk sekolah selama 3 (tiga) hari bagi murid baru diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan. Kegiatan dimaksud tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
3. Pakaian seragam sekolah yang diwajibkan adalah seragam nasional (kemeja putih dan bawahan biru tua), olahraga, dan sekolah dapat menambahkan jenis seragam lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Pengadaan pakaian seragam sekolah dilakukan oleh orangtua/wali murid dan tidak dikaitkan dengan pelaksanaan SPMB.
5. Sekolah dilarang melakukan pungutan yang berkaitan dengan pelaksanaan Penerimaan Murid baru.

P. TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara:

1. Pembentukan Posko
Posko layanan SPMB terdiri dari:
 - a. Layanan *Online*/Daring

Layanan secara daring dapat diakses melalui laman:

1) <https://disdik.slemankab.go.id>

2) sleman.spmb.id

3) Whatsapp: 08112500028

b. Layanan *Call Center*

Posko layanan *call center* SPMB dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 9 Juni 2026 s.d. Senin, 30 Juni 2026

Waktu : pukul 08.00-14.00 WIB

Telepon : 0274-868512

2. Pemantauan ke Satuan Pendidikan

Q. FORMAT SURAT DALAM SPMB SMP NEGERI TAHUN AJARAN 2026/2027

1. FORMAT SURAT KETERANGAN LULUS

KOP SEKOLAH/ MADRASAH/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala/Ketua*)
..... Kabupaten Provinsi
.....,

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) menerangkan bahwa:

nama :

tempat dan tanggal lahir :,

nama orang tua/wali :

Nomor Induk Siswa (NIS) :

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) :

telah mengikuti seluruh program pembelajaran, ujian sekolah, dan dinyatakan
LULUS

dari sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah/ pendidikan kesetaraan paket A pada
tanggal 8 Juni 2026, dengan nilai sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran (Kurikulum 2013)	Nilai Ijazah
Kelompok A		
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
3	Bahasa Indonesia	
4	Matematika	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	
Kelompok B		
1	Seni Budaya dan Keterampilan	
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	
3	Muatan Lokal	
	a. Bahasa Jawa	
	b.	
Jumlah Nilai		

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

.....
NIP

*) Diisi Kepala SD/Kepala MI/Kepala SKB/Ketua PKBM

Catatan : Form 1 digunakan sebagai syarat pendaftaran di jalur prestasi dan jalur Domisili wilayah apabila Ijazah belum keluar.

2. FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL BELAJAR

KOP SEKOLAH/ MADRASAH/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN HASIL BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala/Ketua

Kabupaten Provinsi,

Nomor Pokok Sekolah Nasional : menerangkan bahwa:

nama :

tempat dan tanggal lahir :,

nama orang tua/wali :

Nomor Induk Siswa :

Nomor Induk Siswa Nasional :

telah mengikuti seluruh program semester dari sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah/ pendidikan kesetaraan paket A dengan nilai rapor lima semester sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Kelas IV Sem. Gasal	Kelas IV Sem. Genap	Kelas V Sem. Gasal	Kelas V Sem. Genap	Kelas VI Sem. Gasal	Rata-rata Nilai Lima Semester*)
1	Bahasa Indonesia						
2	Matematika						
3	Ilmu Pengetahuan Alam						
Jumlah Rata-rata Nilai Lima Semester							

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kepala/Ketua

.....
NIP

*) ditulis dengan bilangan desimal sampai dengan dua angka di belakang koma

Catatan: Form 2 digunakan untuk syarat pendaftaran disemua jalur.

3. FORMAT SURAT KETERANGAN SEBAGAI SISWA KELAS VI

KOP SEKOLAH/ MADRASAH/ LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala/Ketua*)
..... Kabupaten Provinsi
.....

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) menerangkan bahwa:

nama siswa :

tempat dan tanggal lahir :,

nama orang tua/wali :

Nomor Induk Siswa (NIS) :

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) :

siswa tersebut pada saat ini tercatat sebagai siswa kelas VI dan telah mengikuti seluruh program pembelajaran dan ujian sekolah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kepala

.....
NIP

*) Diisi Kepala SD/Kepala MI/Kepala SKB/Ketua PKBM

Catatan: Form 3 digunakan sebagai syarat pendaftaran jalur Domisili radius, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur afirmasi (karena belum pengumuman kelulusan)

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK ORANG TUA/WALI PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI CALON MURID
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap orang tua/wali :
Nama calon siswa :
Asal sekolah :
Alamat rumah :
.....
.....
.....
Nomor Kartu Keluarga :
No HP/Email :

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi dan data lain yang saya berikan dalam dokumen-dokumen persyaratan SPMB adalah benar, tidak ada rekayasa atau pemalsuan sesuai dengan data kependudukan, prestasi, surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum.
2. Bahwa saya akan menaati segala ketentuan dan tidak akan memaksakan kehendak yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2026/2027.
3. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dibatalkan keikutsertaanya dari seluruh proses Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang SMP di Kabupaten Sleman.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 2026

Yang membuat pernyataan

Bermaterai
10.000

.....
(Nama Lengkap)

5. FORMAT SURAT PERNYATAAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS CALON MURID SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/2027

SURAT PERNYATAAN
BUKAN PENYANDANG DISABILITAS CALON MURID
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KABUPATEN SLEMAN
TAHUN AJARAN 2026/2027

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap orang tua/wali :

Alamat rumah :

.....

.....

.....

Nomor Kartu Keluarga :

No HP/Email :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama anak :

Alamat rumah :

.....

.....

Tempat, Tanggal lahir :

Asal sekolah :

Nomor induk kependudukan :

Menyatakan bahwa anak kami tersebut diatas adalah bukan penyandang Disabilitas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 2026

Yang membuat pernyataan

.....

(Nama Lengkap)

